



**HAK DAN KEWAJIBAN KURATOR PASCA PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PADA
TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT. TELKOMSEL VS PT. PRIMA JAYA
INFORMATIKA)**

**Sukses M. P. Siburian
Sunarmi, Utary Maharany Barus, Jelly Leviza**

siburian_sukses@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Ruling of the Supreme Court on the case of PT. Telkomsel, the Supreme Court does not specify the compensation for the curator, whereas it has stipulated by the panel of judges of the Supreme Court. The objective of the research was to answer the problems about the right and obligation of a curator, the regulation on the compensation for a curator, and the right and obligation of a curator after the Ruling on the cancelation of bankruptcy in the cassation level by the Supreme Court on the case of PT. Telkomsel vs. PT. Prima Jaya Informatika was stipulated. Curator's task is to manage and/or to settle bankruptcy property, while his right is to get compensation for his service through a judge's verdict. According to UUKPKPU, the compensation for a curator's service is charged to the petitioner and the debtor of the bankruptcy; but, according to Kepmen No. M.09-HT.05.10/1998, it is charged to a debtor. According to Permenkumham No. 1/2013, it is charged to the petitioner of the bankruptcy. After the ruling on the cancellation of bankruptcy in the cassation level on the case of PT. Telkomsel is specified, the obligation of the curator was to announce the ruling in the cassation in the news of the Republic of Indonesia, at least in two daily newspapers. Under the law, a curator's right should be specified in a judge's verdict; but, in reality it is not stipulated in the Supreme Court's Ruling.

Keywords: Right, Obligation, Curator, Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Pailit membawa akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Kekayaan tersebut akan dikuasai oleh kurator. Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan seluruh harta pailit. Kurator bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit pasca putusan pernyataan pailit diucapkan.¹ Kurator tersebut harus profesional yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator.² Kurator diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga melalui putusan pernyataan pailit³ dan mulai bertugas sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁴

Setelah kepailitan berakhir, maka kurator berhak memperoleh imbalan jasa kurator atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.⁵ Imbalan jasa kurator ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pasca tercapainya perdamaian, pembereskan harta pailit maupun pencabutan

¹ Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang dimaksud keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus sedangkan yang dimaksud terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

³ Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ Pedoman Imbalan Jasa Kurator diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus sejak tanggal 11 Januari 2013. Walaupun sudah terdapat pedoman imbalan jasa kurator dengan menggunakan sistem prosentase sebagaimana diatur dalam Pedoman 1998 dan Pedoman 2013, namun dalam praktek ada beberapa putusan yang tidak menggunakan pedoman tersebut. Selain sistem prosentase, usulan imbalan jasa kurator menggunakan perhitungan sistem imbalan jam kerja (*hourly fee*). Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2004), hal. 111.

putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.⁶ Hal tersebut berbeda apabila kepailitan berakhir karena pembatalan putusan pernyataan pailit di tingkat kasasi atau peninjauan kembali sesuai Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator”. Pasal 17 ayat (2) UUKPKPU tersebut menunjuk pada Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan pailit.

Penetapan imbalan jasa kurator oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam hal putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung juga terjadi dalam kepailitan Telkomsel. Telkomsel dinyatakan pailit berdasarkan permohonan PT. Prima Jaya Informatika oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 14 September 2012. Sementara dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus PT. Telkomsel tidak mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator, padahal seharusnya majelis hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara kepailitan yang membatalkan putusan pailit PT. Telkomsel pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi *stakeholder* seperti debitor pailit, kreditor maupun kurator.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai hak dan kewajiban kurator pasca pembatalan putusan pailit PT Telkomsel oleh Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban kurator menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) ?
2. Bagaimana pengaturan tentang imbalan jasa kurator menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), Keputusan Menteri Kehakiman dan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan putusan Kasasi PT. Telkomsel *versus* (vs) PT. Prima Jaya Informatika?
3. Bagaimana hak dan kewajiban kurator pasca putusan pembatalan pailit pada tingkat kasasi oleh mahkamah agung terhadap kasus PT. Telkomsel vs PT. Prima Jaya Informatika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hak dan kewajiban kurator menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).
2. Untuk menganalisis pengaturan imbalan jasa kurator menurut ketentuan UUKPKPU, Keputusan Menteri Kehakiman dan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan putusan Kasasi PT. Telkomsel vs PT. Prima Jaya Informatika.
3. Untuk Menganalisis hak dan kewajiban kurator pasca putusan pembatalan pailit pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap kasus PT. Telkomsel vs PT. Prima Jaya Informatika

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat untuk mengembangkan pemikiran di bidang hukum Kepailitan.
2. Manfaat secara praktis
Secara praktis tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dan advokat, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam sengketa Kepailitan, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan Kepailitan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka dalam hukum kepailitan khususnya menyangkut hak dan kewajiban kurator, perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh kurator ditentukan berdasarkan kewajiban yang ditetapkan melalui aturan hukum dalam hukum kepailitan dalam hal

⁶ Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator”.

ini tertuang dalam UUKPKPU dan aturan pelaksanaannya yang dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Berdasarkan pengaturan hukum yang bersifat umum tersebut, negara dalam hal ini melalui undang-undang tentang kepailitan memberikan kepastian hukum akan keamanan individu/kurator terhadap jasa dari kurator dalam pelaksanaan tugasnya terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit. Atas jasa kurator tersebut, maka kurator mendapatkan imbalan jasa yang ditetapkan melalui putusan hakim, sehingga melalui putusan hakim tersebut akan berdampak pada putusan hakim berikutnya dalam kasus yang serupa menjadi konsisten, sebab kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁷

Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.⁸ Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.⁹ Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.¹⁰

Kepastian hukum dalam hal menjamin adanya imbalan jasa bagi kurator yang ditentukan di dalam UUKPKPU maupun peraturan yang khusus mengatur imbalan jasa bagi kurator perlu diimplementasikan dalam suatu keputusan baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Imbalan jasa sebagai hak kurator yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat 2, ayat (4), Pasal 18 ayat (3-7) serta Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : m.09-ht.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (disingkat Kepmen) bahwa ketentuan Pasal 69 dan Pasal 247 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator dan pengurus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus perlu ditegakkan di persidangan melalui penetapan hakim mengenai imbalan jasa kurator. Melalui penetapan hakim tersebut perlindungan hukum akan hak kurator juga dapat dijamin dan direalisasikan.

Melalui peraturan-peraturan yang mengatur imbalan jasa kurator diharapkan kepastian hukum akan tercipta akan tetapi dalam kenyataannya pola penetapan imbalan kurator yang dilakukan hakim pasca putusan pembatalan pailit PT. Telkomsel pada tingkat kasasi sudah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Kurator Menurut UUKPKPU

1. Kewajiban Kurator


Terkait dengan hak dan kewajiban kurator menurut UUKPKPU maka bila dikaitkan dengan kewajiban dari seorang kurator dalam proses kepailitan meliputi tugas dan wewenang dari seorang kurator dalam proses eksekusi putusan kepailitan yang mana tidak terlepas dari peran hakim pengawas (Supervisory Judge) yang diangkat oleh pengadilan niaga. Hakim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan tujuan agar kurator tetap bekerja sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebaliknya kurator dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat transparan dan penuh tanggung jawab dan tidak memihak, di mana tugas utamanya adalah melakukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008), hal. 158.

⁸ Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), hal. 123.

⁹ Utrecht & Moh. Saleh Jindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtar Baru.1983), hal. 14.

¹⁰ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius. 1992), hal. 42.



pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹¹

Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat regional. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara kepailitan. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini terkadang disalah gunakan sebagai subordinasi. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak diharuskan meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ perusahaan. Meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian syaratnya.¹²

Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lain, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan harta pailit tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.¹³

Tugas pertama yang harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 UUKPKPU adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas.¹⁴ Penyegehan dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.

Selain tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yang dapat diinventarisasi dari UUKPKPU antara lain :¹⁵

- a. Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- b. Kurator wajib mengumumkan putusan atau membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan dua surat kabar harian (pasal 17ayat (1) UUKPKPU).
- c. Kurator wajib menyelamatkan harta pailit.
- d. Menyusun inventaris harta pailit.
- e. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit
- f. Melanjutkan usaha debitor
- g. Berwenang membuka surat yang ditunjuk pada yang pailit
- h. Menerima pengaduan mengenai si pailit
- i. Berwenang memberi nafkah bagi yang pailit atas ijin hukum pengawas.
- j. Memindah tangankan harta pailit
- k. Menyimpan harta pailit.
- l. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit.
- m. Memberikan pernyataan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat
- n. Mengumumkan perdamaian
- o. Membungkakan uang tunai
- p. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga
- q. Memberikan pertanggung jawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas.
- r. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik.
- s. Kurator harus menyampaikan laporan bersifat terbuka untuk umum mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan.

Kewajiban kurator tersebut sejalan dengan pendapat Faisal Santiago, di mana tugas kurator dalam menjalankan perkara kepailitan setelah mendapat penetapan dari pengadilan, yakni:¹⁶

- a. Mengambil alih hak debitor pailit dalam mengatur dan/atau melikuidasi debitor pailit dan pemberesan harta pailit.
- b. Melakukan pengawasan terhadap budel pailit dengan segala cara yang dianggap perlu dan

¹¹ Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Bernadette Waluyo. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*. (Bandung: Mandar Maju.1999), hal. 11.

¹³ Andriani Nurdin. *Op. Cit.*, hal. 233.

¹⁴ Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Part 2*.(Medan: Sofmedia. 2010), hal.134.

¹⁵ Jono. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hal. 144-146.

¹⁶ Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012), hal. 95.

- segera mengambil alih atas seluruh dokumen-dokumen, uang, perhiasan, saham dan surat berharga lainnya.
- c. Dengan alasan untuk melindungi budel pailit, maka budel pailit dapat disegel/disita dengan persetujuan hakim pengawas.
 - d. Segera melaksanakan inventarisasi atas seluruh budel pailit.
 - e. Dengan persetujuan dapat melanjutkan usaha debitur pailit.
 - f. Bertindak untuk dan atas nama debitur pailit dalam menagani perkara-perkara yang melibatkan debitur pailit, baik dari kreditor ataupun dari debitur pailit.
 - g. Mempunyai hak (dengan persetujuan hakim pengawas) untuk mendapatkan pinjaman, dalam rangka meningkatkan harta pailit.
 - h. Melaporkan kondisi debitur dan budel pailit dan pelaksanaan tugas serta kewajibannya sebagai kurator setiap 3 (tiga) bulan.

Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan dalam kepailitan.¹⁷ Kemudian ditentukan bahwa jika debitur atau kreditor tidak mengajukan pengangkatan kurator lain pada pengadilan, maka BHP yang akan bertindak selaku kurator.

Terkait dengan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Andriani Nurdin berpendapat bahwa kewenangan kurator dapat berupa:¹⁸

“mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim Pengawas dan menyelamatkan harta pailit meliputi seluruh harta debitur, membuat pencatatan atau menyusun inventaris harta pailit, dan melakukan penilaian atas harta pailit itu untuk disahkan oleh hakim pengawas, menyusun daftar utang dan piutang harta pailit, dan memberikan kepada para kreditor dan pihak lain salinan surat-surat yang diletakkan di kantornya dan yang dapat dilihat dengan bebas oleh umum”.

2. Hak Kurator Menurut UUKPKPU

Hak yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan kurator dalam hal hak pengurusan terkait harta pailit maupun imbalan terhadap kurator (dibahas dalam bab terpisah). Kurator bukan bekerja tanpa imbalan. Tidaklah mungkin ada kurator yang bersedia melaksanakan tugas tanpa imbalan apa pun. Dengan berlakunya UUKPKPU, kurator merupakan profesi baru, dahulu sebelum berlakunya UUKPKPU, yang melaksanakan fungsi kurator adalah balai harta peninggalan. Sejak berlakunya UUKPKPU, yang dapat menjadi kurator selain balai harta peninggalan adalah juga perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit yang telah terdaftar pada departemen Kehakiman RI.¹⁹

Terdapat hak dalam UUKPKPU yang diberikan kepada kurator terkait dengan proses kepailitan seperti hak kurator untuk menerobos hak privasi debitur. UUKPKPU tidak menginginkan debitur pailit melakukan hubungan rahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta pailit. Untuk mencegah terjadinya hal itu, Pasal 105 (1) memberikan kewenangan kepada kurator untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. Pasal 105 ayat (2) mewajibkan kepada kurator untuk segera menyerahkan kepada debitur pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.

Sebagaimana telah dikemukakan, menurut Pasal 98 UUKPKPU tugas pertama-tama yang harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUKPKPU, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya, menurut Pasal 184 ayat (1), dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), kurator (setelah tentunya melakukan pengamanan dan pencatatan harta pailit tersebut) harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa memperoleh persetujuan atau bantuan debitur. Kurator tidak perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUKPKPU, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK). Menurut Pasal 107 ayat (2) UUKPKPU, ketentuan Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1), di mana menurut

¹⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸ Andriani Nurdin. *Op. Cit.*, hal. 229-230.

¹⁹ Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 185 ayat (1), semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan di muka umum bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 185 ayat (2) UUKPKPU dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Bila dikaitkan bunyi ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu yang mengharuskan kurator segera melakukan pembebasan dan penjualan semua harta pailit dengan bunyi ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUKPKPU dapat membingungkan. Artinya apabila menurut pasal 184 ayat (1) kurator diwajibkan segera melakukan penjualan semua harta pailit sedangkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUKPKPU, kurator hanya dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan tersebut hanya dilakukan apabila sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian harta pailit, meskipun terhadap putusan harta pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK). Hal ini menimbulkan kesan adanya kontradiksi antara kedua ketentuan tersebut sebab di satu sisi menyatakan “menjual” dan di sisi lain menyatakan “mengalihkan”, sehingga dengan demikian perlu dirumuskan kembali agar lebih mudah dipahami maksudnya.

B. Pengaturan tentang Imbalan Jasa Kurator Menurut UUKPKPU, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09 HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus Terkait Dengan Putusan Kasasi PT. Telkomsel vs PT. Prima Jaya Informatika

Terkait dengan imbalan jasa kurator sebagaimana yang telah ditentukan di atas berdasarkan UUKPKPU, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus, dapat diketahui bahwa besarnya imbalan jasa kurator dari masing-masing peraturan tersebut berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU yang menyatakan bahwa “ ayat (2): Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator; ayat (3): Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut”. Besarnya imbalan jasa kurator berdasarkan ketentuan ini dibebankan kepada dua pihak yakni pemohon pailit dan debitor pailit.

Ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (disingkat Kepmen) menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa kurator ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, sehingga dengan melihat ketentuan ini tentunya antara UUKPKPU dan Kepmen akan terlihat berbeda dalam hal imbalan jasa kurator sebab dalam UUKPKPU imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon dan debitor sedangkan di dalam Kepmen besarnya imbalan jasa kurator dibebankan kepada debitor.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus, besarnya imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Ketentuan tentang imbalan jasa kurator berdasarkan Permenkumham tersebut berbeda dengan ketentuan terdahulunya yakni Kepmen yang membebaskan imbalan jasa kurator kepada debitor. Selain itu juga akan bertentangan dengan UUKPKPU yang menentukan bahwa besarnya imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor.

Adanya perbedaan mengenai pembebanan imbalan jasa kurator antara UUKPKPU, Kepmen dan Permenkumham tersebut akan membawa dampak pada penafsiran atau hukum yang akan digunakan, sebab pembebanannya berdasarkan UUKPKPU dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor sedangkan di dalam Kepmen dibebankan kepada debitor dan di dalam Permenkumham dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit. Akan tetapi, setelah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham No.1 Tahun 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diuji materil, maka imbalan jasa kurator dalam hal



permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit dan debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (3) UUKPKPU. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut (UUKPKPU, Kepmen dan Permenkumham) maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap imbalan jasa kurator tetap akan mengacu kepada UUKPKPU.

Imbalan jasa kurator menurut Pasal 17 ayat (3) UUKPKPU tersebut dibebankan kepada dua pihak yakni pemohon pailit dan debitor. Artinya majelis hakim harus menetapkan imbalan jasa kurator yang dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam amar putusannya sesuai dengan perintah undang-undang. Adanya peraturan mengenai pembebanan imbalan jasa kurator memberikan jaminan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai pihak yang menanggung biaya imbalan jasa kurator.

Selain itu dengan adanya peraturan yang mengatur imbalan jasa kurator juga memberikan kepastian hukum akan keamanan hukum bagi individu/pihak terhadap pembebanan imbalan jasa kurator. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan²⁰ (dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan imbalan jasa kurator di dalam amar putusannya sehingga hakim-hakim berikutnya dalam menangani kasus-kasus kepailitan terutama dalam menentukan imbalan jasa kurator dapat secara konsisten mengikuti putusan hakim terdahulunya). Kepastian hukum tersebut akan mendukung terciptanya tujuan hukum sebab kepastian hukum juga merupakan bagian dari tujuan hukum,²¹ di mana tujuan hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya.²²

Kurator Andrey Sitanggang memiliki penafsiran terhadap Pasal 17 ayat (2) UUKPKPU. Menurut Andrey, penetapan mengenai jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator terhadap status pailit yang dicabut di tingkat Mahkamah Agung (MA) berada pada majelis hakim yang memutus perkara kepailitan pada tingkat pertama, bukan MA. Soalnya, MA tidak mengetahui berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan kurator selama proses pengurusan dan pembebasan harta debitor. Lebih lagi, praktik yang sering dilakukan juga demikian, yaitu merupakan kewenangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menetapkan biaya kurator setelah mendapatkan rekomendasi dari hakim pengawas.²³

C. Hak dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatalan Pailit Pada Tingkat Kasasi PT.Telkomsel

Setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit PT.Telkomsel dengan nomor putusan No.704 K/Pdt.sus/2012, maka kewajiban kurator selanjutnya adalah mengumumkan putusan kasasi tersebut dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian. Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUKPKPU yang menyatakan;” Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”. Selain itu putusan pailit PT.Telkomsel oleh pengadilan niaga Jakarta pusat yang kemudian dibatalkan oleh majelis hakim tingkat kasasi juga menimbulkan beberapa akibat terkait dengan hak kurator yang diantaranya:

1. Lahirnya Permenkumham No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Kurator dan Pengurus, yang telah ditetapkan pada Tanggal 11 Januari 2013

Pada dasarnya Permenkumham ini hadir akibat dari putusan pailit PT.Telkomsel oleh Pengadilan Niaga Putusan No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan kemudian dibatalkannya kepailitan tersebut oleh majelis hakim tingkat kasasi dengan Putusan No.704 K/Pdt.sus/2012. Lahirnya Permenkumham tersebut mengakibatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit.*

²¹ Muhamad Erwin. *Loc.Cit.*

²² Utrecht & Moh. Saleh Jindang. *Loc. Cit.*

²³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c39e91b715/andil-ma-dalam-kisruh-ifee-i-kurator-telkomsel>, diakses tanggal 15 Oktober 2013.

2. Uji Materiil Terhadap Permenkumham No.1 Tahun 2013

Permenkumham No.1 Tahun 2013 melalui Pasal 8 mencabut dan menyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, sehingga ketentuan mengenai imbalan jasa kurator yang diatur dalam Keputusan menteri kehakiman Nomor M.09-HT 05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, tidak berlaku, dimana ketentuan mengenai imbalan jasa kurator dalam Keputusan Menteri tersebut ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang isinya adalah sebagai berikut: "Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor".

Selanjutnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 khususnya Pasal 2 ayat 1 huruf c bertentangan dengan UUKPKPU khususnya Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
- (3) biaya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis Hakim tersebut.

Adanya uji materiil oleh majelis hakim telah mengabulkan uji materiil terhadap Permenkumham No.1 Tahun 2013 khususnya Pasal 2 ayat 1 yang diajukan oleh pemohon yakni Darwin Marpaung,dkk. dengan menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham No.1Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham tersebut. Berdasarkan uji materiil tersebut menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham No.1Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan mengenai imbalan jasa kurator akan kembali kepada UUKPKPU.


Putusan Hakim MA yang membatalkan kepailitan PT. Telkomsel tidak disertai dengan penetapan majelis hakim terhadap biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Hakim hanya menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tentunya dengan tidak adanya penetapan hakim terhadap biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator menjadikan hakim MA tidak menjalankan Pasal 17 ayat (2) UUKPKPU yang menyatakan majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hak dan kewajiban kurator dengan jelas telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pasal 69 ayat (1) yang isinya mengatur tugas kurator melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang tentunya memiliki cakupan dan uraian yang lebih luas seperti mengumumkan putusan atau perdamaian, menyelamatkan harta pailit serta menyampaikan laporan yang bersifat terbuka untuk umum mengenai keadaan harta pailit sedangkan yang menjadi hak dari kurator dari undang-undang tersebut adalah mendapatkan imbalan atas jasa yang diperoleh kurator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit melalui penetapan hakim.
2. Imbalan jasa kurator menurut UUKPKPU dibebankan kepada dua pihak yakni pemohon pailit dan debitor pailit dengan berdasarkan kepada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya besarnya imbalan jasa kurator berdasarkan Kepmen Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor. Kedua ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, yang menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.
3. Pasca putusan pembatalan pailit pada tingkat kasasi terhadap kasus PT.Telkomsel, maka kewajiban kurator adalah mengumumkan putusan kasasi tersebut dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian, sementara hak kurator menurut undang-undang yang seharusnya diberikan melalui putusan hakim, namun kenyataannya hak kurator tersebut tidak termuat dalam putusan kasasi MA, selain itu dengan adanya putusan kasasi MA ini, maka keluarlah Permenkumham No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Kurator dan Pengurus, sekaligus Uji Materiil terhadap Permenkumham



No.1 Tahun 2013 tersebut khususnya Pasal 2 ayat 1 huruf c. Selanjutnya dengan adanya uji materil yang menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf c Permenkumham No.1Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan mengenai imbalan jasa kurator tetap merujuk kepada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU.

B. Saran

1. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban kurator sebagaimana telah diatur dalam UUKPKPU hendaknya dapat tetap dipertahankan baik di dalam UUKPKPU maupun dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban kurator dapat diketahui berdasarkan undang-undang.
2. Sebaiknya pemerintah tidak membentuk produk hukum yang baru yang secara khusus mengatur mengenai besarnya imbalan jasa kurator beserta pembebanannya, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai imbalan jasa kurator berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUKPKPU.
3. Setelah adanya putusan pembatalan pailit pada tingkat kasasi, maka hakim melalui putusannya hendaknya menetapkan imbalan jasa kurator sesuai Pasal 17 ayat (2) UUKPKPU beserta pihak yang menanggung biaya imbalan jasa kurator (dalam hal ini PT. Telkomsel selaku pemohon kasasi dan PT. Prima Jaya Informatika selaku termohon kasasi) sesuai Pasal 17 ayat (3) UUKPKPU yang selanjutnya setelah putusan kasasi tersebut maka kurator wajib mengumumkan putusan kasasi tersebut dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku


- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009 .
- Daaly, Dody Darmis, *8000 Kata Populer Kamus Bahasa Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu. 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1992.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2012.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Part 2*. Medan: Sofmedia. 2010.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2004.
- Utrecht & Moh. Saleh Jindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru.1983.
- Waluyo, Bernadette. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.1999.

B. Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c39e91b715/andil-ma-dalam-kisruh-ifee-i-kurator-telkomsel>, diakses tanggal 15 Oktober 2013.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Kurator dan Pengurus.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.09HT.5.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.